

Nomor : 893/92/MSK/2019
Lampiran : Larangan Gratifikasi
Perihal : Larangan Pemberian Hadiah atau Gratifikasi

Jakarta, 2 Oktober 2019

**Kepada Yth,
Seluruh Mitra Kerja PT ANTAM Tbk
di –
Tempat**

Berkenaan dengan komitmen PT ANTAM Tbk dalam upaya pengendalian gratifikasi, Perusahaan senantiasa berkomitmen mewujudkan pelaksanaan operasional Perusahaan yang bebas dari benturan kepentingan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatan menyimpang (*fraud*) lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Mitra Kerja **DILARANG** memberikan gratifikasi, tidak terbatas pada hari besar keagamaan, baik dalam bentuk uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, rabat/diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata, serta bentuk-bentuk fasilitas pemberian lainnya kepada Insan PT ANTAM Tbk yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian gratifikasi PT ANTAM Tbk dan Standar Etika Perusahaan.

Apabila MITRA KERJA terbukti melakukan hal-hal tersebut diatas, maka MITRA KERJA tersebut akan masuk kategori daftar hitam (*blacklist*) dan menerima sanksi dari PT ANTAM Tbk.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT ANTAM Tbk,



Bimo Budi Satriyo
SVP Supply Chain Management

PT Antam Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No.1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T 62-21 789 1234 62-21 781 2635
F 62-21 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com





PT ANTAM Tbk

Larangan Gratifikasi

Divisi Corporate Secretary


BUMN
Hadir untuk negeri

antam


LARANGAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH (GRATIFIKASI)



BENTUK-BENTUK GRATIFIKASI:
Pemberian dalam bentuk uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, rabat/diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata, serta bentuk-bentuk fasilitas pemberian lainnya.



- Sebelum, selama dan setelah proses pengadaan barang dan jasa di ANTAM:
 - Mitra Kerja dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
 - Mitra Kerja dilarang memberikan gratifikasi kepada Insan ANTAM.
 - Insan ANTAM dilarang menerima gratifikasi dari mitra kerja
- Mitra Kerja yang terbukti melakukan hal-hal tersebut diatas, maka mitra tersebut akan masuk kategori daftar hitam (*blacklist*) dan menerima sanksi dari ANTAM.
- Insan ANTAM yang terbukti menerima gratifikasi akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kebijakan/peraturan Perusahaan.
- Apabila ada pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran tersebut, mohon untuk melaporkan kepada kami melalui email whistleblowing@antam.com
- Apabila Insan ANTAM menerima gratifikasi, mohon untuk melaporkan ke Unit Pengendali Gratifikasi ANTAM melalui email tim.upg@antam.com



